



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan campuran, tempat kediaman di Lingkungan Rangs Tammalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Rangs Tammalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 100/28/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Lingkungan Rangas Tammalassu secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Rangas Tammalassu selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Salissingan selama 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kalimantan selama 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak ke1, umur 2 tahun 11 bulan
 - Anak ke2, umur 1 tahun 6 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti perempuan nakal / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Januari 2015 karena Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rinto Harahap sementara Penggugat sedang dalam keadaan mengandung anak keduanya dan bahkan Tergugat tidak mengakui anaknya yang sedang di kandung oleh Penggugat akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Rangas Tammalassu;
 - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 1 bulan;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Munawar, S.H., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Mj tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 April 2017, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan Penggugat dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

1. Bahwa point 1,2, dan 3 benar;
2. Bahwa benar ada percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat, namun penyebabnya bukan seperti yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya;
 - a. Tidak benar jika pertengkaran antara Penggugat Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, yang benar pertengahan tahun 2013 itu, Tergugat di opname di rumah sakit, lalu Penggugat datang dan langsung marah sama Tergugat;
 - b. Tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata hinaan, namun Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat meninggalkan anaknya di rumah dan larut malam baru kembali;
 - c. Benar Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rinto Harahap karena Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut di tempat saya bekerja tapi Penggugat tidak mau. Saya tetap mengakui anak saya yang kedua, tetapi benar saya pernah menanyakan inin anak siapa, karena saya merasa jarang sama-sama tapi Penggugat hamil;
 - d. Benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 tahun lamanya
 - e. Tidak benar jika tidak lagi komunikasi, Tergugat selalu berusaha menghubungi tapi Penggugat tidak mau menerima telpon;



3. Benar ada upaya perdamaian dari keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi tetap tidak berhasil merukunkan kembali;

4. Tergugat mengikuti saja kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/28/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Kampung Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten Majene di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah Nenek Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Rangs Tammalassu selama 7 bulan kemudian pindah di rumah Saksi di Balikpapan Kaltim selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Rinto Harahap, Tergugat pernah minta uang kepada Penggugat tetapi tidak di kasih oleh Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pulang ke Majene apabila telah bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Rinto Harahap tidak ada hubungan istimewa, tapi memang Rinto Harahap biasa berkunjung ke rumah saksi di Balikpapan karena saksi dengan Rinto Harahap masih sepupu 2 kali;
 - Bahwa seingat saksi selama mereka tinggal bersama di rumah saksi di Balikpapan sudah 2 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sendiri pernah mengusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi2**, umur 60. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah Nenek Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Rangas Tammlassu selama 7 bulan kemudian pindah di rumah Saksi di Balikpapan Kaltim selama 1 tahun lebih;

Halaman 6 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Rinto Harahap, Tergugat pernah minta uang kepada Penggugat tetapi tidak di kasih oleh Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pulang ke Majene apabila telah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Rinto Harahap tidak ada hubungan istimewa, tapi memang Rinto Harahap biasa berkunjung ke rumah saksi di Balikpapan karena saksi dengan Rinto Harahap masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa seingat saksi selama mereka tinggal bersama di rumah Saksi Balikpapan sudah 2 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat gugat menggunakan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sendiri pernah mengusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat

Halaman 7 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 8 April 2017 dengan mediator Munawar. S.H., M.H., mediator Pengadilan Agama Majene, namun tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian halnya Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2(dua) orang saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan nenek Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa foto kopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;

Halaman 8 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Sitti Isah binti H. Yunus dan Saksi2 adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang bersumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke1, umur 2 tahun 11 bulan dan Muhammad Kevin Fajrial bin Ali Mahdi Alfadin, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya tuduhan dari Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tuduhan dari Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian dalam, bersifat terus menerus, dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan

Halaman 9 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat kembali hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada komunikasi, serta keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun dari ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu, mempertahankan keduanya dalam satu ikatan perkawinan justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari Tergugat, **Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat .**

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut penyampaian salinan putusan, namun dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 M., oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 of 12 halaman Putusan Nomor 058/Pdt,G/2017/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhammadiyah, S.H., M.H panitera pengganti dengan
dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Hakim Ketua,

Dewiati, S.H, M.H.

Panitera pengganti,

Muhammadiyah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 331.000,-**
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;